



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.049/C.01.01/I/2024

Semarang, 22 Februari 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 13 s.d. 16 Maret 2024

Tempat : Hotel Solia Zigna Kampung Batik
Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Rembang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax. 693290 Kode Pos 59212
REMBANG

19 Februari 2024

Nomor : 100.3.6 /135/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -,-
Perihal : Penawaran Kerjasama.

Kepada
Yth. Rektor Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
Di-

SEMARANG

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2024 bertempat di Hotel Solia Zigna Jalan Dr. Rajiman Nomor 525 Solo, maka dengan ini kami menawarkan kerjasama penyelenggaraan bimbingan teknis dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan materi sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dengan narasumber Biro Keuda Kemendagri;
2. Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD RI dengan narasumber Biro Keuda Kemendagri;
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dengan narasumber Biro Keuda Kemendagri;
4. Karakter Building narasumber praktisi;
5. Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Kerangka Pilar NKRI dengan narasumber akademisi / praktisi.

Apabila pihak rektorat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkenan , dimohon segera mengirimkan penawaran beserta rencana anggaran biaya.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 19903 1 002



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

Nomor SETWAN : 100.3.6 / 136 / 2024

Nomor UNTAG : 2.050/C.06.04/II/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**NUR PURNOMO MUKDI
WIDODO, S.IP.** : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang berkedudukan di
Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

**Prof.Dr. Drs. H. SUPARNO,
M.Si.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,
berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Duwur
Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut
PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman
tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD Kabupaten Rembang :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan , sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam peningkatan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tupoksi.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur ayat 1 PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan PIHAK KEDUA menunjuk Tim Pelaksana ;
3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana tersebut ayat 2 dalam penyelesaian kegiatan ini melakukan ikatan kerjasama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku mulai tanggal ditanda tangani sampai dengan selesainya kewajiban PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD dan laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dimaksud.

Pasal 4

PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 (empat puluh lima) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran.



Pasal 5

KETENTUAN LAIN

1. Hal hal teknis pelaksanaan pekerjaan akan disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tim Pelaksana;
2. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.
3. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Drs. H. SUPARNO, M.Si.



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 19903 1 002
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang